

RANCANGAN PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../PERMEN-KP/...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 36/PERMEN-KP/2019 TENTANG STATUTA  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, perlu dilakukan perubahan terhadap tanda bukti kelulusan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1461);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 36/PERMEN-KP/2019 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG.

Pasal I

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 97 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1104), diubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Taruna Politeknik KP Bitung yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur dan Menteri.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nomor ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan transkrip akademik.
- (5) Format ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Lembar Pengesahan			
No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Jenderal		
2.	Kepala BRSDM		
3.	Karo. Hukum dan Organisasi		

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../PERMEN-KP/...  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR  
36/PERMEN-KP/2019 TENTANG STATUTA  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

FORMAT IJAZAH  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Nomor Seri: 00000  Nomor: 00000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IJAZAH  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Nomor: ... /SK/BAN-PT/Akred/.../...

Program Pendidikan Diploma III  
Program Studi: .....

**Dengan ini menyatakan bahwa:**

.....  
Lahir di .... pada tanggal.... Tahun ....  
NIT: .....  
NIK: .....

Kepadanya diberikan gelar **Ahli Madya Perikanan (A.Md.Pi)**  
Lulus pada tanggal .....

Ditetapkan di Bitung

Menteri Kelautan dan Perikanan  Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

ttd. ttd.

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Lembar Pengesahan			
No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Jenderal		
2.	Kepala BRSDM		
3.	Karo. Hukum dan Organisasi		